

## KEBIJAKAN TERHADAP PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEJAHATAN PELECEHAN SEKSUAL KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023

Dita Aprilia<sup>1</sup>, Rizki Aeva Pratama<sup>2</sup>, Fatrina Halofa<sup>3</sup>, Heni Widiyani<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Mahasiswa Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

<sup>4</sup>Dosen Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

Correspondence Author: ditaaprilialia0717@gmail.com

### ABSTRACT

*Sexual harassment is behavior that leads to sexual behavior that is unwanted by the victim from the target perpetrator, causing consequences such as feelings of trauma, anger, shame, sadness, etc. Therefore, the aim of this research is to find out what policies for preventing and handling crime in Tanjungpinang City. This research uses a library study method in collecting secondary data. Apart from that, the data collection technique used is descriptive qualitative, by conducting interviews and documentation, the data analysis technique used is summarizing the results of the literature study and interview and then drawing the conclusions. The results obtained from the research are that the government and society and in efforts to prevent and handle sexual crimes, the police and related government work together by providing outreach in the form of education so that sexual crimes do not occur. In this way, policies regarding the solution of cases and the protection of victims can work well.*

**Keyword:** *Sexual Harrasment, Prevention, Solution*

### PENDAHULUAN

Pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia sudah sangat awam dan sudah bukan lagi hal yang tabu untuk diketahui bahkan sudah sering terjadi. Namun sebenarnya kasus pelecehan seksual dengan mahasiswa/I, anak-anak dan orang dewasa sekalipun sebagai korban di Indonesia sangat jarang ditemukan bentuk laporannya, dikarenakan banyak alasan yang melatarbelakangi hal tersebut yaitu penilaian oleh masyarakat yang tidak seimbang seperti pemikiran yang menganggap korban pelecehan hina karena telah melakukan perbuatan kesusilaan sehingga membuat orang ragu bahkan malu untuk mengungkap kejahatan pelecehan seksual tersebut.

Pengertian pelecehan seksual itu sendiri dimaknai dengan perilaku yang mengarah kepada hal seksual yang tidak diinginkan oleh orang yang dijadikan sasaran sehingga timbul akibat negatif seperti rasa malu, marah, benci, tersinggung, sedih dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Berdasarkan pengertian dari Judith Berman dari *Advisory Commitee Yale College Grievance Board and New York University* telah disimpulkan definisi *sexual harassment*, yaitu: seluruh perbuatan seksual atau keinginan untuk bertingkah laku seksual yang tidak dihendaki oleh seseorang baik secara verbal atau fisik yang mana menurut si penerima tingkah laku sebagai menjatuhkan martabat, penghinaan, ancaman, atau paksaan (Sihite, 2007).

Berbagai kasus pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan yang membuat berberapa golongan dalam masyarakat dilibatkan, bahkan di beberapa negara maju sering menjadi peyiaran pers barat di negara itu yang diketahui sangat terbuka. Dari kasus Michael Jackson, Mike Tyson sampai dengan kasus keluarga Kerajaan Inggris dan calon presiden di Amerika Serikat (Gary Hart), semua menunjukkan masalah pelecehan seksual dan kejahatan kesusilaan (Romli Atmasasmita, 1995). Jangkauan pelecehan

seksual ini begitu luas, yang meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, coleskan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan nada maksud tertentu atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan.

Begitu banyaknya manusia di Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan, berbagai persoalan rentan menimpa kehidupan kaum perempuan, diantaranya kejahatan kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Perempuan sangat rawan menjadi korban kejahatan (*victim of crime*) di bidang kesusilaan, namun bukan berarti bahwa kaum pria tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi di tempat umum seperti pertokoan, jalan, atau transportasi publik oleh pelaku yang tidak dikenal korban (*stranger sexual harassment*) maupun wilayah di mana korban biasa melakukan kegiatan seperti tempat kerja, kantor, kampus, lingkungan rumah atau sekolah oleh pelaku yang dikenal baik oleh korban (Fairchild & Rudman, 2008; Pina, Gannon, & Saunders, 2008).

Di antara persoalan tersebut, kawasan pendidikan yang seharusnya ruang yang aman dan tentram bagi para pelajar untuk menuntut ilmu justru menjadi tempat pelaku pelecehan seksual melakukan aksinya. Bahkan ada pula yang melakukan aksinya di tempat ramai seperti pasar disaat sedang berdesakan di keramaian. Kejahatan terhadap perempuan di lingkungan pendidikan dan lingkungan ranah publik membuat pemerintah dan masyarakat Indonesia harus memberikan kepedulian khusus.

Seperti kasus yang ada, unit Reskrim Polsek Tanjungpinang Timur telah mendapat aduan dari masyarakat mengenai adanya pelecehan pada anak dibawah umur. Peristiwa itu terjadi Hari Senin 9 Oktober 2023, berawal dari korban mengatakan kepada ibunya bahwa pelaku menunjukkan video porno, selain itu pelaku juga memegang tubuh korban yaitu payudara dan alat vitalnya lalu setelah melakukan aksinya, pelaku memberikan korban uang 10.000. Tak cukup sampai disitu ternyata pelaku juga pernah melakukan aksinya kepada kakak si korban. Dari kejadian ini ternyata pelaku adalah orang terdekat korban yaitu pamannya sendiri.

Berdasarkan dengan adanya permasalahan yang muncul akibat dari kejahatan pelecehan seksual, diperlukanlah peran pemerintah dan masyarakat agar dapat bekerjasama dalam mengatasi persoalan yang terjadi. Kajian mengenai kebijakan adalah suatu langkah yang terencana yang diusulkan oleh sekelompok orang atau pemerintah yang di dalam suatu lingkungan atau situasi tertentu untuk mendapat sebuah hasil yang telah diharapkan guna mencapai tujuan yang dimaksud dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep kebijakan karena penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan yang dapat dilakukan untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi, dengan demikian penulis berusaha menguraikan mengenai berbagai definisi kebijakan yang didapati dari beberapa sumber.

Beberapa pandangan para ahli mengartikan kebijakan yaitu bahwa sesuatu yang berkaitan dengan tindakan yang memiliki rencana kemudian diarahkan demi mewujudkan tujuan tertentu. Kebijakan merupakan sebuah rangkaian tindakan yang muncul dari sebuah proses dengan melibatkan para peran demi mencapai sebuah tujuan. Istilah kebijakan memiliki banyak makna seperti dikutip dari (Tachjan, 2008) bahwa substansi kebijakan pada intinya adalah serangkaian atau sejumlah pilihan keputusan yang saling berkaitan satu sama lain untuk mendapatkan maksud dari tujuan tertentu sedangkan lingkungan kebijakan adalah suatu peristiwa yang melatarbelakangi suatu keadaan dengan

mengakibatkan timbul suatu penyebab masalah yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan dan oleh kebijakan itu sendiri.

Sedangkan menurut (Iskandar, 2012) kebijakan dapat diartikan dengan sekumpulan rencana, aktivitas, aksi untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat, sebagai tahapan untuk penyelesaian berbagai masalah yang dihadapi. Selain itu menurut (Said, 2002) menyatakan bahwa suatu kebijakan secara umum dianggap berkualitas dan bisa dilaksanakan jika memiliki tujuan yang ingin dicapai atau alasan yang dipakai untuk mengadakan kebijakan itu yang mana suatu tujuan itu dikatakan baik jika rasional, diinginkan, asumsi, informasi yang lengkap dan benar. Berdasarkan pengertian dari beberapa para ahli mengenai kebijakan dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan mengandung arti yang mencakup pernyataan bahwa suatu keadaan yang berkaitan dengan para pihak untuk mencapai dan mewujudkan suatu tujuan tertentu. Demikian dengan adanya persoalan-persoalan yang telah terjadi, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian mengenai bagaimana kebijakan dalam mengupayakan pencegahan dan penanganan terhadap kasus pelecehan seksual di Tanjungpinang yang dituangkan dalam karya tulis.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan metode pengumpulan data berdasar pada studi literatur, adapun sumber literatur yang digunakan berupa jurnal ilmiah, berita daring, media online yang sangat berhubungan dengan topik yang dibahas. Dengan penelitian menggunakan studi kepustakaan sangat membantu dalam proses pengumpulan data skunder. selain itu penelitian yang digunakan adalah dekskriptif kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian survei deskriptif, yaitu pengambilan data lapangan berupa wawancara kepada responden. Teknik analisis data yang digunakan berupa analisis kualitatif (Miles et al., 2014). Adapun analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah merangkum terlebih dahulu hasil studi kepustakaan dan hasil wawancara lalu menarik kesimpulan dengan hal yang terkait sehingga dapat ditunggangkan dalam karya tulis agar dapat dibaca dan diinterpretasikan.

## **PEMBAHASAN**

### **Pelecehan Seksual di Tanjungpinang**

Orang dewasa dan anak-anak adalah seorang manusia yang mempunyai hak yang harus dilindungi. Bagian ini menjelaskan bahwa Indonesia memberikan perlindungan terhadap setiap warganya. Pelecehan seksual adalah suatu tindak kejahatan yang tidak pantas dilakukan karena telah melanggar norma yang ada di masyarakat serta merusak harkat dan martabat manusia. Menurut Meyer secara umum jenis-jenis kekeasan seksual terdapat tiga aspek penting dalam mendefinisikan pelecehan seksual. Aspek yang pertama adalah aspek perilaku, dalam aspek ini perlu diketahui mengenai apakah kejadian tersebut merupakan proposisi seksual; Kedua merupakan aspek situasional, aspek situasional merupakan aspek untuk mengetahui perbedaan di mana atau kapan perilaku tersebut muncul; Aspek terakhir yaitu aspek legalitas, aspek legalitas adalah aspek yang menentukan keadaan bagaimana perilaku tersebut dinyatakan illegal (Meyer et al., 1981).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa pemahaman bahwa kasus pelecehan seksual di Tanjungpinang masih banyak terjadi khususnya pada anak-anak dan perempuan. Didapati pernyataan dari pihak kepolisian polresta Tanjungpinang, khususnya Bamin Reskrim PPA

menyampaikan bahwa penyebab pelecehan seksual yang kerap terjadi yaitu karena faktor lingkungan yang mempengaruhi pergaulan misalnya di klub malam meminum minuman beralkohol, selanjutnya yaitu terbiasa melihat konten atau video porno sehingga munculah pikiran dan hasrat-hasrat ke arah seksual yang berujung melakukan pelecehan seksual. Dari penyebab itu menimbulkan korban yang banyak dialami oleh wanita terutama anak perempuan, meskipun demikian ada juga anak laki-laki yang pernah menjadi korban. Pelecehan itu sendiri terbagi menjadi beberapa bagian yaitu lewat perkataan seperti ngomong kotor, dicabuli seperti dipegang-pegang yang mana berarti pelecehan seksual itu sendiri bisa terjadi secara verbal dan fisik.

Angka kejahatan seksual di Polresta Tanjungpinang tahun 2023 cukup banyak yaitu 26 kasus terkait seksual yang meliputi persetubuhan terhadap anak dibawah umur, pencabulan anak dan tindak pidana kekerasan seksual. Banyak yang bisa terkena pelecehan seksual, tidak menutup kemungkinan orang dewasa tidak pernah dilecehkan. Namun rentang usia yang menjadi korban pelecehan seksual tahun 2023 di Polresta Tanjungpinang yaitu sekitar usia 10 tahun sampai 18 tahun.

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja, di era keterbukaan informasi dan teknologi sekarang ini dimana kita semua bisa terhubung dengan orang lain kapan saja melalui *smartphone*, pelecehan seksual di ruang ini juga bisa terjadi melalui internet. Berasal dari berbagai latar belakang, dari orang-orang terdekat seperti keluarga, kerabat, tetangga, karyawan atau manajer tingkat bawah, tidak berpendidikan atau berpendidikan tinggi, bahkan orang yang beragama. Bahwa pelecehan seksual sedang dilakukan. Pelecehan seksual dapat dilakukan oleh orang yang sederajat, seperti rekan kerja atau tamu, pengunjung pameran atau penumpang angkutan umum. Bisa juga dilakukan oleh orang yang berbeda posisi, seperti antara atasan dan bawahan, antara majikan dan karyawan, atau antara guru dan murid.

Selain itu diungkapkan oleh Kepala DP3APM Tanjungpinang dalam media *rri.co.id*, ia juga mengatakan bahwa jumlah kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan diangka yang tinggi. Kasus pelecehan juga sulit diungkap karena banyak kasus yang terjadi pada orang terdekat contohnya keluarga yang dengan latar belakang pendidikan yang rendah dan perekonomian yang kurang, untuk itu diperlukan kepedulian dari kerabat atau lingkungan terdekat agar kasus bisa teratasi.

Dengan berbagai pernyataan mengenai kasus pelecehan seksual di kota Tanjungpinang, pastinya akan memberi dampak terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual itu sendiri. Kasus ini memberi rasa trauma yang akan terus menghantui korban karena sulit hilang. Berdasarkan pernyataan dari Bamin PPA Reskrim bahwa dampak kepada korban yaitu secara psikologis seperti trauma, takut, malu, serta fisiknya terkadang ada yang terluka. Berbicara mengenai pelecehan seksual merupakan mimpi bagi setiap orang terutama anak-anak (Nabillah, 2019). Hal itu memberi dampak kepada korban secara signifikan yaitu: a) Secara fisik korban akan mengalami sakit yang menimbulkan luka memar, pendarahan pada alat kelamin serta mengalami penyakit menular; b) Jika korban adalah perempuan atau anak perempuan yang sudah menstruasi lalu diperkosa atau dilecehkan kemungkinan bisa terjadi kehamilan; c) Peristiwa pelecehan seksual adalah suatu perbuatan yang tidak diinginkan korban sehingga menimbulkan trauma parah karena shock akan kejadian yang menimpanya; d) Korban mengalami depresi berkepanjangan bahkan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya; e) Korban tidak dapat pembelaan malah disalahkan karena seolah memancing pelaku untuk berbuat tindakan yang melecehkan; f) Merasa diri sudah tidak berharga dan malu bertemu dengan orang; g) Menarik diri dari lingkungan dan enggan bersosialisasi.

Berdasarkan uraian diatas dengan adanya kasus pelecehan seksual di Kota Tanjungpinang yang bahkan memberi dampak kepada korban maka diperlukan adanya pencegahan serta penanganan terhadap korban yang mengalami pelecehan seksual.

### **Pencegahan dan Penanganan korban Pelecehan Seksual**

Dengan maraknya kasus kejahatan pelecehan seksual serta kejahatan kekerasan seksual pada perempuan terutama anak perempuan mengakibatkan adanya pernikahan dini (Elsera, 2016). Oleh karena itu diperlukan pencegahan agar tidak ada lagi korban kejahatan pelecehan seksual. Karena pelecehan seksual masuk dalam tindak pidana dalam kategori delik aduan, yaitu harus ada pihak yang melaporkan atau mengadukan perkara tersebut kepada kepolisian agar perkara tersebut dapat diperiksa dan diadili di pengadilan. Masyarakat kita sebagian masih tidak tahu harus mengadu kemana, atau masih enggan dan merasa malu untuk melaporkan kepada aparat (terutama apabila pelecehan tersebut tidak sampai kepada perkosaan).

Untuk itu peran Pihak kepolisian dan Dinas terkait yang melakukan pencegahan yang dengan cara yaitu melalui penyuluhan yang dilakukan oleh fungsi Binmas dan juga kepolisian kota Tanjungpinang melakukan kerjasama dengan instansi dinas lain misalnya dengan DP3APM Kota Tanjungpinang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pelecehan seksual. Aparat kepolisian juga melakukan patroli di tempat hiburan malam serta memberi himbauan kepada pemilik tempat hiburan malam agar memberi larangan kepada anak-anak.

Selain itu peran orang tua dan masyarakat sangat dibutuhkan dalam membantu pencegahan pelecehan seksual (Nurhidayah & Ligina, 2018). Berikut ini beberapa pencegahan yang dapat dilakukan: a) Orang tua membangun sikap percaya diri pada anak agar berani melawan tindakan pelecehan seksual; b) Orang tua sebagai pendidik artinya mengajari anak mengenai pendidikan seks sejak dini agar tidak terjadi tindakan seksual; c) Orang tua megawasi anak dalam menggunakan *handphone* dan internet agar tetap dalam lingkup positif; d) Memdekatkan hubungan antara orangtua dengan anak sebagai konselor agar dapat menjadi pendengar serta pemberi solusi; e) Memantau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan anak bukan ke arah yang negative.

Berkenaan dengan itu, diperlukan juga upaya penanganan terhadap korban yang terkena pelecehan seksual, pemerintah dan masyarakat harus turut serta dalam mengatasi hal tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No 2 Tahun 2011 tentang pedoman prosedur penanganan korban pelecehan seksual yaitu, dalam tahapan pertama P2PTPA melakukan wawancara agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban. Selanjutnya korban diberi pendampingan medis berupa pelayanan medis awal atau rujukan kerumah sakit, setelah itu dilakukan pelayanan rehabilitasi berupa konseling yang dilakukan oleh psikolog P2PTPA, serta memiliki pendampingan hukum dari BAP hingga pengadilan atau penyelesaian dengan cara berdamai antara dua belah pihak, setelah kondisi membaik korban kembali kepada keluarganya namun tetap dilakukan monitoring dengan home visit.

Peran pemerintah itu sendiri (Darmini, 2021), dalam mengatasi pelecehan seksual yaitu melindungi korban dan keluarganya, memberikan hukuman kepada pelaku, membuat sanksi yang tegas agar tidak ada lagi kasus pelecehan seksual, melakukan penyuluhan dan mendirikan komunitas anti pelecehan, serta memberikan bimbingan kepada masyarakat. Sedangkan peran masyarakat dalam penanganan pelecehan seksual yaitu dengan menegur pelaku seketika, mengalihkan perhatian korban

serta pelaku sehingga pelecehan yang sedang terjadi bisa terhenti, selanjutnya melaporkan pelecehan seksual yang sedang terjadi, memberi pertolongan, ditenangkan serta memberi perlindungan dengan menanyakan kondisinya setelah kejadian, merekam aksi pelaku sehingga korban dapat melaporkan pelaku dengan bukti yang ada dan jangan langsung meyebarkannya dengan mengunggah di media sosial. Dengan penanganan yang tepat kita bisa membuat korban merasa aman atas tindakan yang kita lakukan.

Berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di kota Tanjungpinang mengenai pelecehan seksual maka diperlukan perlindungan dengan pengaturan hukum tindak pidana yang berkaitan tentang pelecehan seksual dalam hukum pidana Indonesia salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XVI Buku II "Kejahatan Terhadap Kesusilaan" yaitu Pasal 281 KUHP - Pasal 295 KUHP. Misalnya berdasarkan pada pasal 289 KUHP berbunyi: "barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."

Perbuatan pelecehan seksual apabila dilakukan melalui jaringan internet berupa gambar atau video cabul juga termasuk transaksi yang dilarang dan diancam pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dengan demikian, dari segi undang-undang sebenarnya perbuatan pelecehan seksual merupakan tindakan kriminal yang diancam pidana bagi pelakunya.

Pada Kementerian Keuangan, upaya pencegahan pelecehan seksual telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor 36/MK.1/2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pelecehan Seksual bisa terjadi kapan saja bahkan orang terdekat bisa menjadi peran utama yang melakukan hak tercela tersebut. Dengan itu dibutuhkan peran Aparat kepolisian dalam pencegahan pelecehan seksual yang terjadi di Kota Tanjungpinang yaitu melalui penyuluhan yang dilakukan oleh fungsi Binmas serta kepolisian kota Tanjungpinang dan juga melakukan kerjasama dengan instansi dinas lain misalnya dengan DP3APM Kota Tanjungpinang untuk memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai pelecehan seksual. Aparat kepolisian juga melakukan patroli di tempat hiburan malam serta memberi himbauan kepada pemilik tempat hiburan malam agar memberi larangan kepada anak-anak, selain itu orang tua juga berperan dalam pencegahan seksual dengan memberi kontrol pada kehidupan anak agar berada dilingkungan yang positif.

Peran pemerintah dalam penanganan kasus pelecehan seksual berdasar pada putusan peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang pedoman prosedur penanganan korban pelecehan seksual yaitu mengetahui permasalahan, memberi pelayanan medis, pendampingan psikologi, pendampingan hukum, pemulangan, dan penyesuaian diri di lingkungan dengan membangun kembali kepercayaan. Selain itu perlindungan hukum untuk pelecehan seksual tertuang dalam pasal 289 KUHP berbunyi: "barangsiapa

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, F., & Susanti, H. (2022). pelecehan verbal (Catcalling) di Tinjau Dari Hukum Pidana: pelecehan verbal (Catcalling) ditinjau Dari Hukum Pidana. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, 6 (2), 303-324. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>
- Atmasasmita, Romli., *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Darmini. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 15 (1), 45-68. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i1.3387>
- Dwiyanti, F. 2014. Pelecehan Sekual Pada Perempuan di Tempat Kerja (Studi Kasus Kantor Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. Vol 10(1), 29-36 pp.
- Elsera, M. (2016). Pariwisata dan Pelacuran Anak: Sebuah Input Bagi Pengambil Kebijakan. *JUAN: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*. 4(1):14-22
- Fairchild, K., & Rudman, L. A. (2008). Everyday Stranger Harassment And Women's Objectification. *Social Justice Research*, 21(3), 338-357. DOI: 10.1007/s11211-008-0073-0.
- Fatia,dkk (2022). Evaluasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Kekerasan Anak. *Jurnal Of Comprehensive Science*.1 (7).
- Gandeswari, K., Husodo, B. T., & Shaluhayah, Z. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Orangtua Dalam Memberikan Pendidikan Seks Usia Dini Pada Anak Pra Sekolah Di Kota Semarang. *Jurnal Kesehatan Masyarakat (E-Journal)*, 8(3), 298-305.
- Harlen, Suci Amelia. "Pemenuhan Hak Santri Atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Oknum Pondok Pesantren." *Jurnal HAM* 13, no. 2 (2022): 199. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>.
- Hidayat, A., & Setyanto, Y. (2020). Fenomena catcalling sebagai bentuk pelecehan seksual secara verbal terhadap perempuan di Jakarta. *Koneksi*, 3(2), 485. <https://doi.org/10.24912/kn.v3i2.6487>
- Ida A. A. Dewi. (2019). Cat-calling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 204.
- Iskandar, Jusman. 2012. *Kapita Selekta Teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga
- Juita, S. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humaniora*,3(1), 355-362. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v3i1.99>
- Kurniawan, S. O. (2016). Proses komunikasi interpersonal perempuan korban pelecehan seksual dengan pendamping dalam pembentukan konsep diri di Yayasan Embun Surabaya. *Jurnal E-Komunikasi*, 4(2). <https://publication.petra.ac.id/index.php/ilmu-komunikasi/article/view/4834>
- Kusuma, I., Nafi, Y. K. D., Veronica, Stiawati, D., & Nafi, T. H. 2020. *Melawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

- Masruroh, F., Ilsan, E., Putri, E., Hidayah, F., & Faishol, R. (2022). PSIKOEDUKASIPENDIDIKAN SEKS KEPADA GURU DAN SISWA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL PADA SISWA SD. 5(2), 216-222.
- Meyer, M. C., Berchtold, I. M., Oestreich, I. L., & Collins, F. J. (1981). Sexual harassment. Petrocelli Books.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcesbook. In SAGE(Edisi 3).
- Nabillah, A. S. (2019). Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Anak Usia Dini Dan Upaya Penanganannya Dalam Perspektif Pekerjaan Sosial. Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, 5 (01), 77. <https://doi.org/10.32678/lbrmasy.v5i01.2279>
- Nurhidayah, I., & Ligina, N. L. (2018). The Role of Parents in Preventing Sexual Violence on Elementary School children in Bandung. Jurnal Keperawatan, 9 (2), 109. <https://doi.org/10.22219/jk.v9i2.5454>
- Putratama, N. L., Handayani, N., & Izzatusolekha. (2023). Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. KAIS Kajian Ilmu ..., 58- 64. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/view/16293%0Ahttps://jurnal.umj.ac.id/index.php/kais/article/download/16293/8452>
- Said, Zaenal Abidin.2002. Kebijakan Publik Edisi Revisi. Jakarta: Yayasan Pancar Jiwa.
- Sihite, R. 2007. Perempuan, Kesejahteraan, dan Keadilan. Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Tachjan. 2008. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: APII BandungPuslit KP2W Lemlit UNPAD
- Ulfaningrum, H., Fitryasari, R., & Mar'ah, M. M. (2021). Studi Literatur Determinan Perilaku Pencegahan Pelecehan Seksual Pada Remaja. Jurnal Health Sains, 2(2). <https://doi.org/10.46799/jhs.v2i2.119>
- Zahirah, Utami, Nunung Nurwati, Hetty Krisnani. 2019. "Dampak Dan Penanganan Kekerasan Seksual Anak Di Keluarga." Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat6(1):10-20.
- Apriyani. (2023, november 06). *DP3APM Kota Tanjungpinang Pastikan Kasus Pelecehan Seksual Masuk Pengadilan.* Retrieved from [rri.co.id: https://www.rri.co.id/tanjungpinang/kriminalitas/432318/dp3apm-kota-tanjungpinang-pastikan-kasus-pelecehan-seksual-masuk-pengadilan](https://www.rri.co.id/tanjungpinang/kriminalitas/432318/dp3apm-kota-tanjungpinang-pastikan-kasus-pelecehan-seksual-masuk-pengadilan)
- Redaksi. (2023, Oktober 12). *Pria Ini Jadi Buronan Polisi, Karena Dilaporkan Telah Melakukan Pencabulan Dua Kakak Beradik di Bawah Umur.* Retrieved from [Sidak news.com: https://www.sidaknews.com/2023/10/12/pria-ini-jadi-buronan-polisi-karena-dilaporkan-telah-melakukan-pencabulan-dua-kakak-beradik-di-bawah-umur/](https://www.sidaknews.com/2023/10/12/pria-ini-jadi-buronan-polisi-karena-dilaporkan-telah-melakukan-pencabulan-dua-kakak-beradik-di-bawah-umur/)